



PUTUSAN
Nomor 2811/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra als Ziger,;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/25 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia'
6. Tempat tinggal : Jl. Brigjend Katamso Gg. Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan / Jl. Karya Jaya Gg. Eka Budi 2 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang parkir;

Terdakwa. ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2811/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 20 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2811/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2811/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Indra als Ziger terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Indra als Ziger dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket jeans warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda merk Unity;

digunakan dalam berkas perkara an. Dicky Zulham als Diki;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa Indra als Ziger pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2811/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jl. Brigjend Katamso Gg. Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa sedang menjaga parkir di Jl. Brigjend Katamso Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan datang Heru (DPO) menjumpai terdakwa dengan berkata *"ae, katanya kau cari sepeda?"* dijawab terdakwa *"iya, cuman sepeda siapa?"*, dijawab Heru (DPO) *"sepedaku"*, dijawab terdakwa *"yang benar, nanti sepeda curian..."*, dijawab Heru (DPO) *"kalau ada masalah aku tanggungjawab..."*, dijawab terdakwa *"yaudahlah, nantilah itu setelah pulang parkir kulihat sepedanya"*, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama Heru (DPO) pergi ke rumah Heru (DPO) menunjukkan terdakwa 1 (satu) unit sepeda warna hitam oranye hijau merk Unity lalu terdakwa (DPB) menanyakan harga sepeda tersebut yang dijawab Heru (DPO) *"300"* lalu terdakwa mengatakan *"260 ya tapi yakin kau sepeda ini aman..."*, dijawab Heru (DPO) *"aman..."* selanjutnya terdakwa dan Heru (DPO) membawa sepeda tersebut ke rumah terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Heru (DPO).

----- Bahwa terdakwa Indra als Ziger membeli 1 (satu) unit sepeda warna hitam oranye hijau merk Unity (DPB) seharga Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen kepemilikan yang sah.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Indra als Ziger pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jl. Brigjend Katamso Gg. Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), *"mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bermula pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa sedang menjaga parkir di Jl. Brigjend Katamso Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan datang Heru (DPO) menjumpai terdakwa dengan berkata *"ae, katanya kau cari sepeda?"* dijawab terdakwa *"iya, cuman sepeda siapa?"*, dijawab Heru (DPO) *"sepedaku"*, dijawab terdakwa *"yang benar, nanti sepeda curian..."*, dijawab Heru (DPO) *"kalau ada masalah aku tanggungjawab..."*, dijawab terdakwa *"yaudahlah, nantilah itu setelah pulang parkir kulihat sepedanya"*, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama Heru (DPO) pergi ke rumah Heru (DPO) menunjukkan terdakwa 1 (satu) unit sepeda warna hitam oranye hijau merk Unity (DPB) lalu terdakwa menanyakan harga sepeda tersebut yang dijawab Heru (DPO) *"300"* lalu terdakwa mengatakan *"260 ya tapi yakin kau sepeda ini aman..."*, dijawab Heru (DPO) *"aman..."* selanjutnya terdakwa dan Heru (DPO) membawa sepeda tersebut ke rumah terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Heru (DPO).

----- Bahwa terdakwa Indra als Ziger mengambil keuntungan dengan membeli 1 (satu) unit sepeda warna hitam oranye hijau merk Unity seharga Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen kepemilikan yang sah.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2811/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara pengambilan barang milik saksi;
 - Bahwa terjadinya pengambilan dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Teras rumah saksi di Komplek Platinum Garden Blok 8 P Jalan Berigjend Katamso Kel Titi Kuning Kec Medan Johor Kota Medan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna abu-abu merk exotic dan 1 (satu) pasang sepatu sport warna biru merk skecher tanpa seizin saksi dan pada saat yang bersamaan saksi juga mengetahui jika tetangga korban yang bernama Jones juga kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda MTB warna putih merk pasifik, Darwan juga kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda MTB warna hijau tua merk pasifik, 1 (satu) unit sepeda BMX warna orange hitam merk Unity, 1 (satu) pasang sepatu sport cewek warna putih merk adidas dan 1 (satu) pasang sepatu sport cewek warna abu-abu merk skecher lalu NG SAU WIK kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda spazio warna abu abu merk pasifik;
 - Bahwa barang-barang saksi yang hilang, saksi letakkan diteras depan rumah saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa saat saksi istirahat tidur dirumah saksi di Komplek Platinum Garden Blok 8 P Jalan Berigjend Katamso Kel Titi Kuning Kec Medan Johor Kota Medan, dan ketika saksi bangun pagi dan saksi terkejut melihat dan sepatu yang saksi letakkan diteras depan rumah saksi sudah tidak ada atau sudah hilang;
 - Bahwa selanjutnya saksi membuat pemberitahuan di WA Group kompleks perumahan saksi tentang terjadinya peristiwa pencurian yang saksi alami tersebut, dan saksi mengetahui jika tetangga kompleks saksi yang lain juga ikut mengalami peristiwa pencurian yang saksi alami tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, setelah saksi dan tetangga saksi melihat rekaman CCTV di Komplek perumahan saksi tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2811/Pid.B/2020/PN Lbp



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- 2. Darwan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara mengambil barang milik saksi korban;
 - Bahwa terjadinya pengambilan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 07.00 Wib di Teras rumah saksi di Komplek Platinum Garden Blok 8 P Jalan Berigjend Katamso Kel Titi Kuning Kec Medan Johor Kota Medan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna abu-abu merk exotic dan 1 (satu) pasang sepatu sport warna biru merk skecher, tanpa seizin pemiliknya dan pada saat yang bersamaan saksi juga mengetahui jika tetangga korban yang bernama Jones juga kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda MTB warna putih merk pasifik, Darwan juga kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda MTB warna hijau tua merk pasifik, 1 (satu) unit sepeda BMX warna orange hitam merk Unity, 1 (satu) pasang sepatu sport cewek warna putih merk adidas dan 1 (satu) pasang sepatu sport cewek warna abu-abu merk skecher lalu NG SAU WIK kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda spazio warna abu abu merk pasifik;
 - Bahwa barang-barang saksi korban yang hilang, di letakkan diteras depan rumahnya ;
 - Bahwa Saksi mengetahui pengambilan dilakukan oleh Terdakwa saat saksi korban istirahat tidur dirumahnya di Komplek Platinum Garden Blok 8 P Jalan Berigjend Katamso Kel Titi Kuning Kec Medan Johor Kota Medan, dan ketika saksi bangun pagi dan saksi terkejut melihat dan sepatu yang saksi letakkan diteras depan rumah saksi sudah tidak ada atau sudah hilang;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut, setelah saksi dan tetangga saksi melihat rekaman CCTV di Komplek perumahan saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.218.000. (enam ratus ribu dua ratus delapan belas ribu rupiah);
 - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di BAP sudah benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2811/Pid.B/2020/PN Lbp



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
3. Edi Amin Alias Maed dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa saksi dipanggil sehubungan dengan persidangan perkara pencurian yang saksi lakukan, bersama terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjual barang-barang milik saksi korban Pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Berigjend Katamso Gg Asli Kel Kampung Baru Kec Medan Maimun;
 - Bahwa yang menyuruh saksi menjualkan barang-barang milik saksi korban keponakkan saksi yang bernama Dicky Zulham;
 - Bahwa barang yang di suruh Sdra Dicky jualkan berupa sepeda besar warna hitam saksi tidak tahu mereknya;
 -Bahwa awalnya saksi sedang duduk disebuah warung di Jl. Brigjend Katamso Gg. Asli Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun datang saksi Dicky Zulham als Diki (berkas terpisah) mengendarai 1 (satu) unit sepeda besar warna hitam (merknya tidak tahu-DPB) berkata kepada saksi *"mak tolong jualkan sepeda ini mak"* saksi jawab *"nanti bermasalah sepedamu ini"* dijawab saksi Dicky Zulham als Diki *"nggak mak"* dengan menyerahkan sepeda tersebut kepada saksi sambil berkata *"dari aku 200 ribu aja mak"*;
 - Bahwa kemudian saksi membawa sepeda tersebut kepada seorang laki-laki panggilan Bang di pajak Sukaramai dengan berkata *"bang mau beli sepeda ini"* dijawab Bang *"berapa mau kau jual"*, saksi jawab *"400 aja"*, dijawab Bang *"300 ajalah"*, saksi jawab *"tambahlah bang, 350 aja bang"*, dijawab Bang *"300 kalau mau"*, saksi jawab *"yaudalah Bang"* kemudian panggilan Bang menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi;
 - Bahwa setelah itu saksi pulang menjumpai saksi Dicky Zulham als Diki menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di BAP sudah benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
4. Dicky Zulham Alias Diki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi dipanggil sehubungan dengan persidangan perkara pencurian yang di lakukan terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian barang-barang milik saksi Pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Berigjend Katamso Gg Asli Kel Kampung Baru Kec Medan Maimun;
- Bahwa barang-barang yang saksi curi milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda lipat warna abu-abu merk exotic dan 1 (satu) pasang sepatu sport warna biru merk skecher dan pada saat yang bersamaan saksi juga mengetahui jika tetangga korban yang bernama Jones juga kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda MTB warna putih merk pasifik, Darwan juga kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda MTB warna hijau tua merk pasifik, 1 (satu) unit sepeda BMX warna orange hitam merk Unity, 1 (satu) pasang sepatu sport cewek warna putih merk adidas dan 1 (satu) pasang sepatu sport cewek warna abu-abu merk skecher lalu NG SAU WIK kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda spazio warna abu abu merk pasifik;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut di 4 (empat) rumah;
-Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib saat saksi dan Awang (DPO) minum tuak di sebuah warung tuak di Jl. Brigjend Katamso Gg. Pasar Senen Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan, Awang (DPO) berkata *"ki ada itu gambaran dikomplek platinum itu"*, dijawab terdakwa *"gambaran apa itu"*, dijawab Awang (DPO) *"sepeda, banyak sepeda di dalam komplek itu, saksi jawab "darimana kau tau?"*, dijawab Awang (DPO) *"tadi aku bersih bersihkan sampah dikomplek itu"*, dijawab Awang (DPO) *"yaudah nanti malam lah kita ambil"*;
- Bahwa selanjutnya kemudian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib saksi pergi ke Komplek Perumahan Platinum Garden di Jl. BZ Hamid Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan lalu saksi masuk ke dalam komplek perumahan dengan memanjat tembok komplek perumahan menggunakan 1 (satu) buah kursi panjang terbuat dari kayu (DPB) sedangkan Awang (DPO) menunggu diluar tembok, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda lipat warna abu-abu merk Exotic (DPB) dan 1 (satu) pasang sepatu sport warna biru putih merk Skecer (DPB) milik saksi Andi yang berada diteras rumahnya lalu saksi melempar barang-barang tersebut ke luar komplek perumahan melalui

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2811/Pid.B/2020/PN Lbp



tembok kompleks, kemudian saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda Spazio merk Pasifik (DPB) milik saksi Ng Sau Wik yang berada diteras rumahnya lalu saksi melempar barang tersebut ke luar kompleks perumahan melalui tembok kompleks, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB warna putih merk Pasifik (DPB) milik saksi Jones yang berada diteras rumahnya lalu saksi melempar barang tersebut ke luar kompleks perumahan melalui tembok kompleks, kemudian saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB warna hijau tua merk Pasifik (DPB), 1 (satu) unit sepeda BMX warna oranye hitam merk Unity (DPB), 1 (satu) pasang sepatu sport cewek warna putih merk Adidas (DPB), 1 (satu) pasang sepatu sport cewek warna abu-abu merk Sketchers (DPB) milik saksi Darwan yang berada diteras rumahnya lalu sayas melempar barang-barang tersebut ke luar kompleks perumahan melalui tembok kompleks;

- Bahwa selanjutnya saksi dan Awang (DPO) menjual barang-barang tersebut yang mana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 710.000.- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), Awang (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di BAP sudah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Terdakwa dipanggil sehubungan dengan persidangan perkara penadahan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa membeli barang milik saksi Pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Berigjend Katamso Gg Asli Kel Kampung Baru Kec Medan Maimun;
- Bahwa barang yang Terdakwa beli dari saksi Edi Amin berupa 1 (satu) unit sepeda warna hitam oranye hijau merk Unity;

.....Bahwa awalnya saat terdakwa sedang menjaga parkir di Jl. Brigjend Katamso Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan datang Heru (DPO) menjumpai terdakwa dengan berkata "ae, katanya kau cari sepeda?" dijawab terdakwa "iya, cuman sepeda siapa?", dijawab Heru (DPO) "sepedaku", dijawab terdakwa "yang benar, nanti sepeda curian...", dijawab Heru (DPO) "kalau ada masalah aku tanggungjawab...", dijawab



terdakwa *"yaudahlah, nantilah itu setelah pulang parkir kulihat sepedanya"*, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama Heru (DPO) pergi ke rumah Heru (DPO) menunjukkan terdakwa 1 (satu) unit sepeda warna hitam oranye hijau merk Unity lalu terdakwa (DPO) menanyakan harga sepeda tersebut yang dijawab Heru (DPO) *"300"* lalu terdakwa mengatakan *"260 ya tapi yakin kau sepeda ini aman..."*, dijawab Heru (DPO) *"aman..."*;

- Bahwa selanjutnya Heru (DPO) membawa sepeda tersebut ke rumah terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Heru (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket jeans warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda merk Unity;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa sedang menjaga parkir di Jl. Brigjend Katamso Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan datang Heru (DPO) menjumpai terdakwa dengan berkata *"ae, katanya kau cari sepeda?"* dijawab terdakwa *"iya, cuman sepeda siapa?"*, dijawab Heru (DPO) *"sepedaku"*, dijawab terdakwa *"yang benar, nanti sepeda curian..."*, dijawab Heru (DPO) *"kalau ada masalah aku tanggungjawab..."*, dijawab terdakwa *"yaudahlah, nantilah itu setelah pulang parkir kulihat sepedanya"*, ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama Heru (DPO) pergi ke rumah Heru (DPO) menunjukkan terdakwa 1 (satu) unit sepeda warna hitam oranye hijau merk Unity lalu terdakwa (DPB) menanyakan harga sepeda tersebut yang dijawab Heru (DPO) *"300"* lalu terdakwa mengatakan *"260 ya tapi yakin kau sepeda ini aman..."*, dijawab Heru (DPO) *"aman..."* selanjutnya terdakwa dan Heru (DPO)



membawa sepeda tersebut ke rumah terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Heru (DPO);

- Bahwa terdakwa Indra als Ziger membeli 1 (satu) unit sepeda warna hitam oranye hijau merk Unity (DPB) seharga Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "*Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Indra Alias Ziger, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya



adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Indra Alias Ziger adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" adalah Terdakwa Indra Alias Ziger, sehingga dengan demikian maka "unsur barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. *Unsur "Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang, Yang Diketuainya Atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan"*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, oleh karenanya jika salah satunya terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa sedang menjaga parkir di Jl. Brigjend Katamsa Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan datang Heru (DPO) menjumpai terdakwa dengan berkata "ae, katanya kau cari sepeda?" dijawab terdakwa "iya, cuman sepeda siapa?", dijawab Heru (DPO) "sepedaku", dijawab terdakwa "yang benar, nanti sepeda curian...", dijawab Heru (DPO) "kalau ada masalah aku tanggungjawab...", dijawab terdakwa "yaudahlah, nantilah itu setelah pulang parkir kulihat sepedanya", ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama Heru (DPO) pergi ke rumah Heru (DPO) menunjukkan terdakwa 1 (satu) unit sepeda warna hitam oranye hijau merk Unity lalu terdakwa (DPB) menanyakan harga sepeda tersebut yang dijawab Heru (DPO) "300" lalu terdakwa mengatakan "260 ya tapi yakin kau sepeda ini aman...", dijawab Heru (DPO) "aman..." selanjutnya terdakwa dan Heru (DPO) membawa sepeda tersebut ke rumah terdakwa lalu menyerahkan uang



sebesar Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Heru (DPO);

- Bahwa terdakwa Indra als Ziger membeli 1 (satu) unit sepeda warna hitam oranye hijau merk Unity (DPB) seharga Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak dilengkapi dengan surat/dokumen kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang, Yang Diketuinya Atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 480 ayat (1) KUHP* telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar *Pasal 480 ayat (1) KUHP* yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, namun Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban an. Andi Dkk;_

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- terdakwa bersikap sopan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket jeans warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda merk Unity ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara an. Dicky Zulham als Diki ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 480 ayat (1) KUHP* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2811/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Indra Alias Ziger telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda merk Unity*digunakan dalam berkas perkara an. Dicky Zulham als Diki*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, H. Supriadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Bangun, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

H. Supriadi, S.H.,M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2811/Pid.B/2020/PN Lbp

